



PUTUSAN

Nomor 0840/Pdt.G/2016/PA Slw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara “*cerai gugat*” antara:

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Xxxxx, RT.04, RW.02, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada **Amarulloh, S.H.I**, Advokat pada Kantor Hukum “**Amarulloh, S.H.I & Rekan**”, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan -, bertempat tinggal dahulu: di Xxxxx, RT.04, RW.02, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, sekarang: tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Penggugat;

Telah memeriksa surat – surat bukti;

Telah mendengar saksi – saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Maret 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal yang sama tercatat dalam register perkara dengan Nomor: 0840/Pdt.G/2016/PA.Slw., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan (akad nikah) pada 20 Januari 2005, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 35/35/II/2005 Tanggal 21 Januari 2005, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal;
2. Bahwa setelah perkawinan dilangsungkan (akad nikah) Tergugat mengucapkan/membaca dan menandatangani taklik talak (sighat taklik);
3. Bahwa setelah perkawinan dilangsungkan (akad nikah) Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Rukun Tetangga 004 Rukun Warga 002, Xxxxx, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal selama 5 (lima) tahun lebih 1 (satu) bulan;
4. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu 1. Anak 1 penggugat dan tergugat, lahir pada tanggal 21 Desember 2005, 2. Anak 2 penggugat dan tergugat, lahir pada tanggal 23 Juli 2010, dan anak-anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat ;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan bahagia. Namun sejak satu tahun usia pernikahan atau tepatnya pada bulan Mei 2009 kehidupan rumah tangga mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan perihal ekonomi keluarga, dimana Tergugat jarang memberikan nafkahnya kepada Penggugat, dan sekalipun memberi kurang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Hingga puncaknya pada tanggal 04 Februari 2010 Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat, yang hingga sekarang tidak

Hlm.2 dari 15 hlm./Put./No.0000/Pdt.G/2016/PA Slw



diketahui keberadaannya di Wilayah Hukum Negara Republik Indonesia;

6. Bahwa terhitung sejak tanggal 04 Februari 2010 sampai dengan diajukannya cerai gugat ini, Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 6 (enam) tahun lebih 1 (satu) bulan. Selama itu pula Tergugat tidak memberikan atau mengirim uang untuk nafkah kepada Penggugat serta tidak meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah Penggugat. Dengan demikian Penggugat beranggapan Tergugat sudah tidak mempedulikan lagi kehidupan rumah tangga dengan Penggugat dan kehidupan rumah tangga yang demikian tidak patut lagi dipertahankan. Oleh karena itu Penggugat patut mengajukan cerai gugat ini;

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat melalui keluarganya namun pihak keluarga Tergugat tidak mengetahui keberadaannya;

8. Bahwa dengan cerai gugat ini, Penggugat berkeinginan agar cerai gugat ini dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, sebagaimana Ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa Penggugat juga berkeinginan agar segala biaya perkara ini dibebankan menurut hukum;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Slawi melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan cerai gugat Penggugat ini;
2. Menetapkan jatuh talak satu Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR

Hlm.3 dari 15 hlm./Put./No.0000/Pdt.G/2016/PA Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 0840/Pdt.G/2016/PA.Slw. tertanggal 28 Maret 2016 dan tanggal 28 April 2016, yang disiarkan melalui LPPL Slawi Ayu FM. Ketidakhadiran Tergugat tanpa berita dan alasan yang sah menurut hukum, dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, selanjutnya pemeriksaan perkara dinyatakan tertutup untuk umum dan dimulai dengan membacakan surat permohonan cerai gugat Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka jawabannya atas gugatan Penggugat tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak ada petunjuk lain tentang ketidakhadirannya, maka mediasi berdasarkan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi Jo. Perma Nomor 1 Tahun 2016 Jo. Pasal 130 HIR, tidak dapat terlaksana. Demikian pula replik duplik tidak terjadi dalam perkara ini;

Surat Bukti :

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya; Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 332801450785003, tanggal 04 September 2016, atas nama: Penggugat. Bermeterai cukup dan

Hlm.4 dari 15 hlm./Put./No.0000/Pdt.G/2016/PA Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya.

Diberi tanda (P.1);

2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 35/35/II/2005 tanggal 21 Januari 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, atas nama: Penggugat dan Tergugat. Bermaterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda (P.2);

3. Surat Keterangan Nomor 150/05/III/2016, tanggal 23 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, yang isi pokoknya bahwa **Tergugat** adalah penduduk desa tersebut, tetapi telah pergi tanpa sepengetahuan Pemerintah Desa sejak tanggal 04-02-2010 sampai sekarang kurang lebih sudah 6 tahun 1 bulan tidak kembali dan tidak diketahui lagi alamatnya. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Diberi tanda (P.3);

Saksi-Saksi :

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadapkan saksi di persidangan masing-masing bernama:

Saksi Pertama :

SAKSI I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Xxxxx, RT.04, RW.02, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di RT.04, RW.02, Xxxxx, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal;
- Bahwa, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hlm.5 dari 15 hlm./Put./No.0000/Pdt.G/2016/PA Slw



- Bahwa, setahu saksi, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Mei 2009 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2010, yang mengakibatkan Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang sudah berjalan 6 tahun 1 bulan, Tergugat tidak kembali dan tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa, saksi sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, tapi tidak diketemukan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut; Penggugat membenarkannya;

Saksi Kedua :

SAKSI II umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Xxxxx RT.04, RW.02, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi sebagai saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di RT.04, RW.02, Xxxxx, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal;
- Bahwa, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, setahu saksi, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Mei 2009 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Hlm.6 dari 15 hlm./Put./No.0000/Pdt.G/2016/PA Slw



- Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2010, yang mengakibatkan Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang sudah berjalan 6 tahun 1 bulan, Tergugat tidak kembali dan tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa, saksi sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, tapi tidak diketemukan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut; Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah tercatat di dalam berita acara persidangan maka, untuk meringkas putusan ini Majelis memandang cukup dengan menunjuk berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Penggugat meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 139 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang disiarkan melalui LPPL Slawi Ayu FM tertanggal 28 Maret 2016 dan tanggal 28 April 2016, untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya. Ketidakhadiran Tergugat tidak ternyata terdapat suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan telah terbukti tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat berdasarkan ketentuan

Hlm.7 dari 15 hlm./Put./No.0000/Pdt.G/2016/PA Slw



Pasal 125 HIR dan sejalan pula dengan pendapat Ulama dalam kitab “al-Anwar”, juz II, halaman 55, yang berbunyi:

وَإِنْ تَعَزَّزَ بِتَعَزُّزٍ أَوْ تَوَارَ أَوْ غَيْبَةٍ جَارِئَةٍ بِأَلْبَيْتَةٍ

Artinya: “Apabila dia enggan (Tergugat), bersembunyi atau memang dia ghaib (tidak diketahui alamatnya), maka perkara ini diputus berdasarkan bukti - bukti kesaksian”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil syar’i di atas diambil alih oleh Majelis sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab “Ahkamul Qur’an”, juz II, halaman 405, yang berbunyi:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: “Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim, kemudian tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dzalim, dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka jawabannya atas gugatan Penggugat tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang dan tidak ada petunjuk lain tentang ketidakhadirannya, maka mediasi berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi Jo. Perma Nomor 1 Tahun 2016 Jo. Pasal 130 HIR, tidak pernah terlaksana. Demikian pula replik duplik tidak terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat berdomisili di

Hlm.8 dari 15 hlm./Put./No.0000/Pdt.G/2016/PA Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua kali oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama tersebut dinyatakan berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 35/35/II/2005, atas nama: **Junarsih** dan **Sukron**, maka telah terbukti menurut hukum antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) sejak tanggal 20 Januari 2005, telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam; Dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan sampai sekarang belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah sejak bulan Mei 2009, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, sehingga puncaknya terjadi pada bulan Februari 2010 yang mengakibatkan Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat, namun sampai gugatan ini diajukan terhitung sudah 6 (enam) tahun 1 (satu) bulan tanpa kembali dan tidak diketahui alamatnya. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Slawi agar diceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar tuntutan yang diajukan Penggugat termasuk dalam konteks Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu: *"Perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, maka Majelis menerapkan

Hlm.9 dari 15 hlm./Put./No.0000/Pdt.G/2016/PA Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: *"Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu"*. Akan tetapi jika saksi yang dihadirkan tidak memenuhi minimal alat bukti, maka ketenangan keluarga dapat berfungsi dan harus disumpah sebagaimana ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan pasal tersebut, Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, baik saksi yang berasal dari keluarga maupun orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini adalah saksi HANIPAH binti WASHURI menerangkan bahwa, Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di RT.04, RW.02, Xxxxx, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal. Bahwa, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Bahwa, setahu saksi, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Mei 2009 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2010, yang mengakibatkan Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang sudah berjalan 6 tahun 1 bulan, Tergugat tidak kembali dan tidak diketahui alamatnya; Bahwa, saksi sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, tapi tidak diketemukan. Saksi ARIF bin SARMIN menerangkan sejak Mei 2009 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2010, yang mengakibatkan Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan

Hlm.10 dari 15 hlm./Put./No.0000/Pdt.G/2016/PA Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan sampai sekarang sudah berjalan 6 tahun 1 bulan, Tergugat tidak kembali dan tidak diketahui alamatnya; Bahwa, saksi sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, tapi tidak diketemukan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Peggugat membenarkan atas keterangan kedua orang saksi di atas dan nilai keterangan kedua orang saksi tersebut saling melengkapi dan bersesuaian serta saling meneguhkan antara satu dengan lainnya, maka keterangan kedua orang saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan sikap Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan berdasarkan penilaian saksi tersebut dan sumpah Peggugat tersebut di atas, maka Peggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa, keadaan rumah tangga Peggugat dengan Tergugat sejak Mei 2009, mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Peggugat dan anaknya. Akibatnya pada bulan Februari 2010, Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Peggugat, dan sampai sekarang sudah berjalan 6 (enam) tahun 1 (satu) bulan tidak kembali dan tidak diketahui alamatnya sebagaimana bukti (P.3);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang didalilkan Peggugat yang menyebabkan rumah tangganya dengan Tergugat telah pecah dan tidak harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga dikarenakan Tergugat pergi tanpa pamit, namun sampai sekarang sudah 6 (enam) tahun 1 (satu) bulan tidak kembali dan tidak diketahui tempat tinggalnya, padahal sebelumnya tidak ada perselisihan dan pertengkaran, maka secara materiil gugatan Peggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: *"Perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Hlm.11 dari 15 hlm./Put./No.0000/Pdt.G/2016/PA Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa, secara factual dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi konflik dan tidak harmonis lagi serta pecah sebagai suatu indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara keduanya, sehingga dengan kondisi tersebut sudah tidak ada saling mengasihi dan menyayangi dan saling membutuhkan terutama saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap lainnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, sulit untuk diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa, sudah cukup alasan untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena itu, gugatan Penggugat sebagaimana pada petitum angka (2) primer dapat dikabulkan dengan *talak satu ba'in shugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**). Hal ini telah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian (*feitlijke gronden*) dan fakta hukum (*rechtlijke gronden*) dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun, ia telah dipanggil dengan patut dan resmi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Hlm.12 dari 15 hlm./Put./No.0000/Pdt.G/2016/PA Slw



Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi di bidang perceraian, maka secara *ex officio* Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (2) dan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua kali oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/IX/2002 tertanggal 22 Oktober 2002;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua kali oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat

Hlm.13 dari 15 hlm./Put./No.0000/Pdt.G/2016/PA Slw



tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2016 M., bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1437 H., oleh Drs. M. ANSHORI, S.H., M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ALWI, M.H.I., dan ZAINAL ARIFIN, S.Ag., sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut, dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh SITI IZATI, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. M. ANSHORI, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. ALWI, M.H.I.

Hakim Anggota

ttd

ZAINAL ARIFIN, S.Ag.

Panitera Pengganti

ttd

SITI IZATI, S.H.

Hlm.14 dari 15 hlm./Put./No.0000/Pdt.G/2016/PA Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	280.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp	371.000,-

SALINAN
SESUAI DENGAN ASLINYA
WAKIL PANITERA PENGADILAN AGAMA SLAWI

Drs. F A U Z A N .

Hlm.15 dari 15 hlm./Put./No.0000/Pdt.G/2016/PA Slw